



Dinas Perikanan

jl. jend. sudirman No.76-Kampung baru 77113

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Perikanan

Pelayanan SIPI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. NPWP
3. Fotocopy pas kapal yang masih berlaku
4. Fotocopy KTP
5. Fotocopy KUSUKA
6. SIPI sebelumnya
7. Surat Ijin Usaha
8. Nomor Induk Berusaha (NIB)
9. SIUP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan Rekomendasi SIPI baru/Perpanjangan
2. Staf Front Office menerima, mencatat dan mengagendakan Surat Permohonan
3. Staf teknis verifikasi lapangan untuk permohonan baru serta verifikasi surat permohonan baru serta verifikasi surat permohonan dan kelengkapan
4. Staf administrasi mencetak draft Rekomendasi SIPI
5. Kasi melakukan verifikasi draft Rekomendasi SIPI selanjutnya diparaf
6. Kabid melakukan validasi draft Rekomendasi SIPI selanjutnya diparaf
7. Kepala Dinas menandatangani Rekomendasi SIPI. Jika kepala Dinas tidak berada ditempat maka dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk
8. Staf administrasi mengagendakan Rekomendasi SIPI yang sudah ditandatangani
9. Staf Front Office menyerahkan Rekomendasi SIPI kepada Nelayan

Waktu Penyelesaian

2 Hari



Dinas Perikanan

jl. jend. sudirman No.76-Kampung baru 77113

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Perikanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Penangkapan Ikan

Pengaduan Layanan

1. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 76 Gedung Gadis II Lantai 4
2. Telepon : (0551) 2027728
3. Hp/Wa : 0812-3481-0550/0821-5900-668
4. Website : -
5. E-mail : perikanan.trk@gmail.com
6. Facebook : Dinas Perikanan
7. SPAN LAPOR : -